




**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA**

**DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Oktober 2019
Tanggal Revisi	9 September 2024
Tanggal Efektif	9 September 2024
Disahkan oleh	<p>Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan/Olahraga</p>  <p>Aris Subiyono, S.H. NIP. 196510111991121001</p>
Judul SOP	<b>Audiensi Program Pembudayaan Olahraga</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Keolahragaan 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga 5. Permen PANRB No. 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan	1. memiliki informasi terkait program pembudayaan olahraga 2. memiliki keterampilan memberikan saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap suatu permasalahan 3. memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
	Plakat
	Alat Perekam Suara
	Kamera
	Buku Catatan
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Apabila perlakuan terhadap pelayanan tidak dilakukan dengan baik maka fungsi pelayanan tidak tercapai, nama baik unit kurang baik	Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

**Prosedur Audiensi Program Pembudayaan Olahraga**

No.	Kegiatan	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Bagian TU Deputi	Deputi	Kepala Unit terkait	TU Unit terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima surat permohonan audiensi					Komputer Catatan	10 menit	surat permohonan yang telah tercatat	
2	mendisposisi permohonan audiensi					Surat Permohonan yang telah tercatat	10 menit	hasil disposisi surat permohonan audiensi	
3	menerima disposisi dan melakukan telaah					hasil disposisi surat permohonan audiensi	15 menit	hasil telaah	
4	Membuat dan mengirim surat balasan					hasil telaah	45 menit	surat balasan	
5	Pelaksanaan audiensi sesuai kebutuhan pemohon					surat balasan	90 menit	dokumentasi audiensi	